

# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**



**BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL .....	2
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY .....	3
A. PENDAHULUAN.....	3
B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	3
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .....	4
4. Sarana dan Prasarana Layanan.....	4
5. Sumber Daya Manusia .....	5
6. Hasil Informasi Layanan Publik .....	5
7. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	6
8. Kendala Pelayanan .....	6
C. PENUTUP .....	7

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jam Pelayanan Informasi.....	4
Tabel 2 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023 .....	5

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY TAHUN 2023

### A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah demi memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Berdasarkan aturan tersebut, maka Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2023.

### B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyampaian informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebaran dan peningkatan akses publik.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram ([birobinamentalsdiy](https://www.instagram.com/birobinamentalsdiy)), Twitter ([@birobinamental](https://twitter.com/birobinamental)), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Bina Mental Spiritual secara berkala melalui portal resmi web di alamat / <http://binamentals.jogjaprovo.go.id>. Portal web dimaksud menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Biro sekaligus salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat sasaran.

#### 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dalam menerapkan UU KIP di Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dijabarkan dalam regulasi kebijakan berikut:

- *Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018* Tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
- *Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/KEP/2019* Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- *Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 061/00527 Tahun 2021* Tentang Perubahan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 700/00901 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun Anggaran 2021;
- *Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 188/00694 Tahun 2023* Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;

### 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu pada Biro Bina Mental Spiritual DIY dijabat oleh Kepala Bagian yang membawahi Subbag TU dalam peran sebagai Sekretaris Biro. Dalam Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 188/00694 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain:

- 3.1) Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja
- 3.2) Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik
- 3.3) Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
  - 3.3.1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 3.3.2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - 3.3.3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan.
- 3.4) Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali
- 3.5) Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
- 3.6) Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik
- 3.7) Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

### 4. Sarana dan Prasarana Layanan

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam memberikan layanan informasi publik antara lain ditunjang dengan beberapa fasilitas sarana dan prasarana layanan, antara lain:

#### 4.1) Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di Biro Bina Mental Spiritual lantai 1 Gedung Unit 8 Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin-Kamis	08.00-15.30 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	08.00-14.00 WIB	11.30-13.00 WIB

Tabel 1 Jam Pelayanan Informasi

Dalam proses memberikan pelayanan informasi, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi yang bersangkutan.

#### 4.2) Portal Website, E-mail, dan Media Sosial

Alamat saluran informasi elektronik di Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY juga dapat diakses melalui:

- Portal website: <https://binamentals.jogjaprovo.go.id/>
- E-mail:
  - [birobinamentals@jogjaprovo.go.id](mailto:birobinamentals@jogjaprovo.go.id)
  - [biro.bina.mental.spiritual.diy@gmail.com](mailto:biro.bina.mental.spiritual.diy@gmail.com)
- Twitter/X: @birobinamental
- Instagram: [birobinamentalsdiy](https://www.instagram.com/birobinamentalsdiy)

4.3) Papan Pengumuman  
Ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional masih disediakan, karena perlunya untuk memberikan informasi tambahan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.

4.4) Saluran Telepon/Faksimili dan Korespondensi  
Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat dan *urgent* kepada masyarakat, yang bersangkutan dapat menghubungi melalui nomor dan alamat berikut:

- Telepon: (0274) 562811
- Faksimili: (0274) 588613
- Korespondensi / surat-menyurat: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Lantai 1 Gedung Unit 8, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

5. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah Sekretariat, yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 8 (delapan) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 188/00694 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

6. Hasil Informasi Layanan Publik

Data jumlah pemohon informasi publik pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY selama periode tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Pelayanan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata Waktu Pelayanan	Keterangan
Posbindu SATRIYA	1000	0	1000	15 menit	Pelayanan Posbindu dilakukan 4 kali tiap tahunnya guna memberikan informasi kesehatan pada masyarakat dengan kuota 250 setiap pelaksanaan
Konsultasi Bantuan Hibah Tempat Ibadah	1200	0	1200	15 menit	Dari pengajuan hibah sejumlah 1100 rumah ibadah, terdapat realisasi 1085 dengan beberapa kali masyarakat melakukan konsultasi dan memohon perihal informasi hibah ke Biro
Pengajuan Proposal/ Penawaran Produk	5	0	5	15-30 menit	Dalam satu tahun terdapat kurang lebih 5 kali permohonan informasi kesediaan Biro dalam menggunakan produk maupun penawaran hotel/travel
Pengajuan Permohonan Bantuan Dana/Anggaran Kegiatan	12	0	2	15-30 menit	Permohonan Bantuan Kegiatan yang sesuai akan diterima dan ditindaklanjuti Biro, sedang yang kurang sesuai akan dilakukan disposisi ke Instansi terkait

Permintaan Informasi Magang	5	0	5	15 menit	Permintaan informasi kesediaan untuk membina mahasiswa maupun siswa magang untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan bekerja
Permohonan Kunjungan Kerja OPD/Instansi	36	0	36	1-3 hari	Meliputi penerimaan kunjungan kerja OPD dalam rangka permohonan informasi terkait kinerja Biro
Permohonan Audiensi kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Kepala Biro	14	0	14	1 hari	Permohonan audiensi untuk menghadiri maupun permohonan kesediaan pemberian bantuan dana yang diajukan oleh Ormas Keagamaan, Organisasi Mahasiswa, LSM, Komunitas Masyarakat, dll

Tabel 2 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023

#### 7. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Biro Bina Mental Spiritual DIY sudah difasilitasi dalam Standar belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran kegiatan tersebut sudah diusulkan kepada TAPD Pemda DIY. Penggunaan anggaran layanan informasi publik dimaksud, antara lain terdapat pada Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

#### 8. Kendala Pelayanan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah sebagai berikut:

##### 8.1) Kendala Internal

- 8.1.1) Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk sementara ketugasan terkait yang ada dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan ketugasan masing-masing, namun juga dapat menugaskan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
- 8.1.2) Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
- 8.1.3) Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
- 8.1.4) Kegiatan Layanan Informasi Publik belum dapat dilakukan pendataan secara optimal.

##### 8.2) Kendala Eksternal

- 8.2.1) Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
- 8.2.2) Pemohon informasi tidak melengkapi identitas diri dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

##### 8.3) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

- 8.3.1) Fasilitas layanan informasi publik perlu terus *di-update* dan ditingkatkan untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya *desk* informasi dan melalui portal website;
- 8.3.2) Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima;
- 8.3.3) Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi.

### C. PENUTUP

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Selain untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi secara lebih akuntabel dan transparan.

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Ka. Bag. Pengelolaan Kebijakan Bina  
Mental dan Sarana Keagamaan,  
Selaku PPID Pembantu pada Biro Bina  
Mental Spiritual Setda DIY



Eko Susilo, S.I.P., M.Si.  
NIP.196604091995031003